



Media: Radar

Hari: Minggu

Tanggal: 11 September 2016

Halaman: 1

Belum Ada Parpol yang Bertanya

345.297 Pemilih
di Kota Harus
Dimutakhirkan

JOGJA - Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih mulai diterjunkan KPU Kota Jogja. Pantarlih diberikan kewenangan untuk mencoret pemilih manakala

ditemukan data yang tidak valid. Sebaliknya, warga kota yang belum tercatat serta memenuhi syarat, juga berhak dimasukkan daftar »
► *Baca Belum... Hal 7*

Ada 1.140 Pemilih Penyandang Disabilitas

■ BELUM...

Sambungan dari hal 1

"Hingga 7 Oktober nanti Pantarlih harus menemui secara langsung pemilih yang ada di dalam daftar. Minimal kepala keluarganya," ujar Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto kemarin (10/9).

Terdapat 849 petugas Pantarlih yang sudah berhasil dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing kelurahan. Setiap petugas Pantarlih bertanggung jawab atas pemutakhiran pemilih di satu tempat pemungutan suara (TPS)

yang berjumlah 796 TPS.

Sementara total pemilih yang harus dimutakhirkan itu mencapai 345.297 orang. Di dalamnya terdapat 16.305 pemilih pemula dan enam pemilih berusia kurang dari 17 tahun tetapi sudah menikah. Selain itu, jumlah pemilih yang sudah berusia lebih dari 90 tahun tercatat sebanyak 1.160 orang dan pemilih dari penyandang disabilitas tercatat 1.140 orang.

"Kami sudah buat jadwal serta skema agar memudahkan petugas dalam mendatangi pemilih. Sebelumnya juga harus berkoordinasi dengan ketua RT setempat," jelasnya.

Sedangkan untuk proses pendaftaran, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Jogja 21-23 September 2016, Wawan mengatakan hingga kini belum ada satu pun parpol yang berkonsultasi ke KPU Kota Jogja. Hal itu dikarenakan jajaran parpol masih disibukkan dengan urusan internal, sehingga belum fokus menyiapkan persyaratan teknis.

"Kami juga tidak akan menunggu dan mencampuri internal parpol. Justru nanti tim dari KPU Kota Jogja yang akan mengundang parpol untuk sosialisasi terkait teknis pendaftaran," jelasnya.

Diakuinya, tidak ada perubahan mendasar terkait mekanisme pendaftaran pasangan calon. Hanya, mulai tahun ini diberlakukan sistem informasi pencalonan (Silon) sebagai tahap awal pendaftaran.

Silon akan diisi secara mandiri oleh pasangan calon yang hendak mendaftar ke KPU. Namun materinya tinggal mengisi sesuai formulir berbasis komputer. "Begitu datang ke KPU, kami akan berikan *password*. Setelah memperoleh aktivasi masuk ke Silon, tinggal diisi saja kemudian kami yang akan mengunggah," jelasnya. (pra/laz/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005